



KEPUTUSAN KEPALA DESA MANGUNSARI
KECAMATAN NGADIREJO
NOMOR 445.7/9/I/2024

TENTANG

PENUNJUKAN PEMBANTU BINA KELUARGA BALITA
DESA MANGUNSARI KECAMATAN NGADIREJO

KEPALA DESA MANGUNSARI ,

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan kesehatan balita dan lansia perlu di tunjuk pembantu Bina Keluarga Balita;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang penunjukan BKB Balita Desa Mangunsari Kecamatan Ngadirejo Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang raturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2015 tentang Keuangan dan Aset Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;

11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Desa Mangunsari Nomor 3 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa Mangunsari Kecamatan Ngadirejo;
13. Peraturan Desa Mangunsari Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mangunsari Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagaimana dalam jabatan yang tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas BKB Balita adalah :
1. Sebagai mitra kerja bidan desa.
 1. Melakukan pengamatan kembang tumbuh balita.
 2. Mengadakan pertemuan rutin.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mangunsari Kecamatan Ngadirejo Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangunsari
pada tanggal 4 Januari 2024

KEPALA DESA MANGUNSARI

DINA HARYANTI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Temanggung (sebagai laporan);
 2. Camat Ngadirejo ;
 3. Ka. UPT Kantor Pelayanan KB;
 4. BPD Desa Mangunsari;
 5. Yang bersangkutan;
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPALA DESA MANGUNSARI
NOMOR 445.7/9/I/2024
TANGGAL 4 JANUARI 2024

NO	NAMA	JABATAN/KEDUDUKAN
1	KURNIYATI	Ketua
2	RENI LESTARI	Anggota
3	SUSANTI	Anggota
4	PUJI SUSANTI	Anggota
5	KUSWANTI	Anggota
6	WINARIYATI	Anggota
7	KARTININGSIH	Anggota
8	SUMARTI	Anggota
9	SUKAYATI	Anggota
10	BINTUN	Anggota

KEPALA DESA MANGUNSARI

DINA HARYANTI